



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Gajah Mada no 109 Praya 85311 0370654470

<https://disdukcapil.lomboktengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lombok Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Kutipan Akta Perkawinan Asli
2. Putusan Perceraian dari Pengadilan Negeri Asli
3. Fotocopy kartu Keluarga yang bersangkutan
4. Surat Kuasa dengan melampirkan Fotocopy KTP –el masing – masing pihak apabila : 1. Cacat fisik/Mental 2. Sakit Keras 3. Faktor umur (sesuai dengan Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 pasal 98)
5. Bagi WNA melampirkan Fotocopy Dokumen Imigrasi/Paspor dan STMD dari Kepolisian RI (POLRI)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon memenuhi semua persyaratan berkas
2. Berkas diterima di loket
3. Verifikasi berkas oleh petugas
4. Proses Entry Oleh operator
5. Pengajuan permohonan pencetakan akta kpd kepala bidang
6. Kepala bidang menyetujui permohonan pencetakan
7. Operator mengajukan pencetakan akta kpd kepala dinas
8. Kepala dinas menyetujui pengajuan pencetakan
9. Proses penerbitan TTE oleh balai sertifikasi elektronik dan bssm
10. Proses pencetakan akta
11. Penyerahan Akta kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Mulai dari proses pendaftaran sampai dengan pemberian dokumen

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Gajah Mada no 109 Praya 85311 0370654470

<https://disdukcapil.lomboktengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lombok Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta perceraian

Pengaduan Layanan